



► WARISAN BUDAYA

Warga Tagih Danais untuk Ambil Alih BCB

JOGIA—Sejumlah warga mengusulkan agar Dana Kesetimewaan (Danais) juga dialokasikan untuk mengambil alih bangunan cagar budaya (BCB) yang dinilai terbelengkal.

Ardi K, warga Bumijo, Jetis, mengaku selama ini keberadaan Danais hanya bisa didengar tetapi tidak bisa dirasakan. Khususnya untuk mengambil alih BCB yang dinilai terbelengkal.

Selama ini, kata dia, Bappeda Kota Jogja tidak berani mengupayakan dan mengusulkan itu. "Kami minta Pemkot untuk berdiskusi untuk menginventarisasi BCB yang seharusnya bisa diambil alih untuk dipelihara. Misalnya bangunan eks SMA 17 atau pabrik es Dirgo di Jetis. Minimal tahun depan harus klar," katanya dalam *forum group discussion* terkait dengan Warisan Budaya/Cagar Budaya di The Phoenix Hotel, Jogja, Senin (3/12).

Syamsul Hadi, anggota DPRD Jogja mengakui jika alokasi Danais untuk Kota Jogja sedikit dipangkas. Masalah tersebut merupakan domain provinsi. "Alokasi Danais untuk kebudayaan tidak terlalu besar. Lebih banyak ke infrastruktur seperti revitalisasi kawasan Malioboro dan Kotabaru," katanya.

Kondisi tersebut tidak lepas dari tidak adanya Perda yang khusus membahas lebih detail mengenai masalah kebudayaan, termasuk masalah BCB dan Kawasan Cagar Budaya (KCB). Perda Kebudayaan sebagai turunan UU Kesetimewaan DIY pun menurutnya masih bersifat global.

Tidak hanya itu, Dewan selama ini menurut dia juga tidak dilibatkan dalam hal pemanfaatan Danais tersebut. "Masalah ini jadi persoalan ditingkat eksekutif maupun legislatif," katanya.

Kepala Bidang Pelestarian dan Warisan Budaya Dinas Kebudayaan Kota Jogja, Pratiwi Yullani mengatakan hingga kini sebagian warga Kota Jogja belum bisa membedakan Benda Cagar Budaya (BCB) dengan Bangunan Warisan Budaya (BWB).

Padahal keberadaan BWB sudah diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) DIY No.6/2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. "Di Indonesia, hanya DIY yang memiliki perda ini," ujar dia.

Menurutnya, BWB merupakan bangunan yang memiliki kriteria tertentu. BWB ditetapkan Wali Kota Jogja sebagai bangunan yang masuk Daftar Warisan Budaya Daerah setelah direkomendasikan oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Sedangkan BCB adalah bangunan yang memiliki kriteria tertentu yang telah ditetapkan Wali Kota, Gubernur DIY dan Pusat setelah direkomendasikan oleh TACB melalui proses pengkajian.

Jika bangunan sudah ditetapkan menjadi BCB maka statusnya susah dicabut karena sudah diregister. Masyarakat perlu berpikir jauh jika menginginkan bangunan miliknya berstatus BCB. "Kami berharap peserta memperoleh pemahaman mengenai manfaat dan untung ruginya ketika sebuah bangunan ditetapkan oleh pemerintah menjadi BWB maupun BCB," kata Yuli. (Abdul Hamid Ruzak)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Kebudayaan			

Yogyakarta, 29 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005